

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan kinerja SKPD Kecamatan Alalak Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala yang disusun berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Tugas Kecamatan Alalak adalah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Kecamatan Alalak adalah sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara kesatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja.
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan kepegawaian Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Alalak adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemerintahan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat
8. Kelompok Jabatan Fungsional



1.4 Isu Strategis Organisasi

Selama kurun waktu kedepan, Pemerintah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Isu Strategis Kecamatan Alalak diperoleh dengan mengakomodasi permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2017-2022, terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Alalak, yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas baik tingkat Pemerintah kecamatan , Pemerintah Kelurahan maupun Pemerintah Desa.
3. Meningkatkan kualitas Pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan kepada Masyarakat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat/pemuda dalam Perencanaan Pembangunan dan Pembangunan.
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat baik di bidang pengetahuan ataupun Keagamaan.
6. Terwujudnya keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Alalak Tahun 2020 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala;

1.6 Sistematika

Bentuk laporan kinerja Kecamatan Alalak ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang "Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah".

Sistematika LKIP sebagai berikut :

- Bab I – **Pendahuluan**, menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi;
- Bab II – **Perencanaan Kinerja**, menyajikan Ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III **Akuntabilitas Kinerja SKPD**
 - A. Capaian Kinerja Organisasi**, menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi dengan hasil Pengukuran kinerja organisasi.
 - B. Akuntabilitas Keuangan**, menguraikan tentang uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kerja.
- Bab IV – **Penutup**, menguraikan tentang kesimpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran 1. Perjanjian Kerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Kecamatan Alalak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 188.45/265/KUM/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Kecamatan Alalak yaitu :

- ✓ Meningkatkan Kinerja pelayanan publik.
- ✓ Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra Kecamatan Alalak yaitu :

- ✓ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- ✓ Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alalak
Tahun 2017 - 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Presentase desa dengan administrasi desa yang baik

2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN ALALAK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Rp. 14.270.855,-
2		Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	%	65	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp. 87.850.000,-
					Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp. 13.215.860,-
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Dan Pengalaman Agama Dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Rp 39.680.000,-
					Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 7.743.750,-
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 16.200.000,-

3	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	%	80	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp.19.466.100,-
					Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 13.844.750,-
JUMLAH						Rp.199.055.455,-

Perjanjian Kinerja Kecamatan Alalak Tahun 2020 mempunyai Indikator Kinerja Utama yang pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat ini didapat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Alalak kepada masyarakat yang menerima pelayanan dari aparatur Kecamatan Alalak dengan satuan Indeks dan target 88 yang didukung 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 14.270.855,- sedangkan Indikator yang kedua yaitu Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dengan didukung 5 (lima) Program 6 (enam) kegiatan yaitu Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (Paskibra dan Kemah Bakti Karnga Taruna) dengan anggaran Rp. 87.850.000,- Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan anggaran Rp. 13.215.860,- Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Dan Pengalaman Agama Dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan anggaran Rp. 39.680.000,- Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran Rp. 7.743.750,- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 16.200.000,- serta indikator yang ke tiga yaitu Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik yaitu desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dengan satuan persen dan dengan target 80 dan didukung Program Pembinaan Dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran Rp. 19.466.100,- serta Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 13.844.750,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Renja Perubahan Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Alalak

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Alalak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan **Keputusan Camat Alalak Nomor : 30 Tahun 2018**

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Alalak tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	88,57	100,65
		Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	%	65	66,6	102,5
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	%	80	80	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

<p>Indikator 1. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 88 ternyata realisasinya 88,57 dengan capaiannya 100,65%</p>
<p>Indikator 2. Capaian kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya dilaksanakan dengan baik dengan target 65 % ternyata realisasinya 66,6 % dengan capaiannya 102,5%</p>
<p>Indikator 3. Capaian kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 80 % ternyata realisasinya 80 % dengan capaiannya 100%</p>

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Alalak
Berdasarkan Persentase
Tahun 2020

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	0
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	2

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana 2 (dua) indikator

mencapai persentase lebih dari 100 % dengan predikat melebihi target dan 1 (satu) indikator sama dengan 100 % dengan predikat tercapai/sesuai target.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Alalak
Berdasarkan Kategori
Tahun 2020

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian kinerjanya ada 3 (tiga) masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian >90. Dimana satu indikator dikategorikan sangat baik dengan capaian 100,65% yaitu ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dan 2 (dua) yang dikategorikan sangat baik juga yaitu Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dengan capaian 102,5 % serta Prosentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan capaian 100 %.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Alalak telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Alalak dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Alalak Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alalak berdasarkan **Keputusan Camat Alalak Nomor : 30 Tahun 2018** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Presentase desa dengan administrasi desa yang baik

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,65	Melebihi target
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	102,5	Melebihi target
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	100	Sesuai target

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,65					Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	102,5					Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	100					Sangat Baik

Tabel 3.2.3
Pencapaian Target Sasaran Strategis
Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,65	1	100,65				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	102,5	1	102,5				
2.	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	100					1	100

Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani” pada sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat dan indikator Persentase Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, Kantor Kecamatan Alalak menetapkan Indikator “ Indeks Kepuasan Masyarakat” dan Indikator “Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan Alalak kepada masyarakat yang berurusan di Kantor Kecamatan Alalak. Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tahun 2020 berdasarkan Renstra Kecamatan Alalak Tahun 2017 – 2022 Indikator Kinerja “ Indeks Kepuasan Masyarakat “ berdasarkan Renstra Kecamatan Alalak Tahun 2017-2022 dengan target 88.

Pada tahun 2020 kecamatan Alalak telah melakukan survey kepada 410 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuisioner kepada kepada 410 orang masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 88,57.

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Kecamatan Alalak tahun 2020 adalah 100,65 % (88,57/88X100).

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 adalah sebesar 88,57 dibandingkan diawal Renstra Kecamatan Alalak Tahun 2019 yaitu 87,48 % maka dengan demikian diketahui Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan atau kenaikan dari pada tahun sebelumnya.

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 adalah sebesar 88,57 % dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Alalak 2017-2022 sebesar 100,65%, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 88,57%.

Tabel 3.2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Alalak Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2020	Realisasi thn 2020	% Capaian Kinerja thn 2020	Target Akhir Rentra (tahun 2021)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	85,03	88	88,57	100,65	100 %	88,57

Keberhasilan Kecamatan Alalak dalam meningkatkan IKM dari target 88 dengan realisasi 88,57 (100,65%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat Alalak kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor kecamatan Alalak dalam hal ini Camat Alalak dengan mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan Alalak yaitu “***Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang _ Undang Yang Berlaku***” yang telah di tanda tangani oleh Camat Alalak dan telah dilaksanakan oleh semua staf dan Kasi-Kasi yang melayani dibidang Pelayanan. Serta Kecamatan Alalak sudah memberikan Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan Visi Kecamatan Alalak yaitu “ALALAK HARAT= HANDAL MELAYANI MASYARAKAT”.

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Alalak Tahun 2020 berdasarkan 9 (sembilan) komponen untuk perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang disimpulkan dari hasil Survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5
Perhitungan Penilaian Responden
Hasil Survey IKM Tahun 2020
 (Daftar Terlampir di SKM)

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur
1	Persyaratan	1,298	3,41	0,38
2	Prosedur Pelayanan	1,303	3,42	0,38
3	Waktu Pelayanan	1,292	3,39	0,38
4	Biaya/Tarif	1,636	4,29	0,48
5	Produk Pelayanan	1,282	3,36	0,37
6	Kompetensi Pelaksana	1,290	3,39	0,38
7	Perilaku Pelaksana	1,287	3,38	0,38
8	Sarana dan Prasarana	1,465	3,85	0,43
9	Penanganan Pengaduan	1,293	3,39	0,38
Jumlah				3,54

Dari tabel 3.2.5 di atas, terlihat bahwa unsur Biaya/Tarif yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah 4,29 atau 0,48 , sedangkan Unsur Produk Pelayanan memiliki nilai terendah yaitu 3.36 atau 0,37. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk deskripsi hasil permasing-masing item dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Unsur Persyaratan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,31.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kesesuaian Persyaratan	3,31	3,41

Untuk 2020 unsur kesesuaian persyaratan pelayanan telah dibuat baku disesuaikan peruntukannya.

2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,35.

Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kemudahan Prosedur	3,35	3,42

Untuk 2020 unsur kemudahan prosedur pelayanan dibuat lebih mudah dan simpel.

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,24.

Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei
-------	--------------

	2019	2020
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,24	3,39

Waktu pelayanan dengan nilai 3.24, terutama terkait lamanya pencetakan KTP- El, karena blangko KTP - El sangat tergantung dari Pusat. Keterbatasan Blangko KTP -El, sangat dirasakan warga masyarakat, terutama bagi warga masyarakat yang secara fisik KTP- El mudah "rusak" ("terkelupas" sehingga tulisannya rusak/ hilang tidak jelas fotonya). Untuk mengantisipasi hal ini hendaknya kita selalu menginfokan jumlah blangko yang tersedia, supaya pengguna layanan mengetahui kepastian pelayanan KTP Elektronik yang dari tahun ke tahun masih menyimpan permasalahan.

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tariff Pelayanan sebesar 3,85.

Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kewajaran Pelayanan biaya/tariff	3,85	4,29

Untuk 2019 nilai kewajaran biaya/tarif pelayanan dipengaruhi dengan cara petugas pelayanan dalam melayani masyarakat dengan tidak menerima biaya dari masyarakat

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,25

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Produk Layanan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kesesuaian Produk Layanan	3,25	3,36

Untuk 2020 kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan fungsi kecamatan.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,25

Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kompetensi Petugas Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kompetensi Petugas Pelayanan	3,25	3,39

Untuk 2020 kompetensi petugas telah di tingkatkan dengan mengikuti workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur perilaku petugas sebesar 3,38.

Hasil nilai survei untuk unsur perilaku petugas tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Prilaku Petugas Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,38	3,38

Untuk 2020 perilaku petugas di harapkan dapat meningkatkan pelayanan dan siap melayani dengan ramah

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,92.

Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,92	3,85

Untuk 2020 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan di harapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal.

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,49.

Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Penanganan Pengaduan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Penanganan Pengaduan	3,49	3,39

Untuk 2019 penanganan pengaduan pelayanan memiliki nilai tertinggi kedua karena masyarakat sudah mengerti dan paham akan prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Alalak.

Tabel 3.2.6
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan
Berdasarkan Nilai Unsur Terendah

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Program / Kegiatan	Tindak Lanjut Perbaikan
1	Produk Pelayanan	3,36	Sesuai peraturan yang ada	Untuk Produk Pelayanan yang tersedia kami sesuaikan dengan kondisi saat ini, Masa Pandemi Covid-19 dengan tetap melayani Masyarakat dan memberikan penjelasan prosedur online dan aturan dengan menempel di papan

				pengumuman ataupun brosur untuk pelayanan secara online.
2	Perilaku Petugas	3,38	Sesuai aturan yang ada.	Keramahan dan sopan adalah keutamaan dalam pelayanan kami.
3	Kompetensi Pelaksana	3,39	Mengikutsertakan Diklat	Mengirimkan pejabat Pelaksana bila ada diklat yang dilaksanakan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang disesuaikan dengan kebutuhan karena untuk kecamatan tidak mempunyai kewenangan mengadakan diklat sendiri.
4	Waktu Pelayanan	3,39	Sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan	Pelayanan KTP Elektronik dalam hal blanko pencetakkan masih tergantung dengan pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat kami tetap akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang ketersediaan blanko E-KTP agar semua masyarakat dapat memiliki KTP-El.
5	Sarana dan Prasarana	3,39	Perencanaan penambahan sarana prasarana	Penambahan Ruang dan fasilitas TV dan area bermain anak, buku bacaan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Program / Kegiatan	Tindak Lanjut Perbaikan
				dan fasilitas lain.
6	Persyaratan	3,41	Sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan	Persyaratan diakses dipapan pengumuman, we, brosur secara transparan, terbuka dan petugas pelaksana bisa menjelaskan secara langsung.
7	Prosedur Pelayanan	3,42	Sesuai system, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur diakses dipapan pengumuman, web, brosur secara transparan dan terbuka.
8	Penanganan Pengaduan	3,85	Memperbaiki system Pelayanan Pengaduan	Mempercepat respon dari masyarakat untuk ditindak lanjuti.
9	Biaya / Tarif	4,29	Sesuai peraturan yang telah ditetapkan	Pelayanan seperti Perekaman KTP, KK, Akte Kelahiran, SKTM dll Gratis dan untuk Pelayanan IMB disesuaikan dengan ukuran bangunan.

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Alalak Tahun 2020 sebesar Rp. 14.270.855,- dan telah terealisasi Rp. 12.290.500,- (86,12%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,53%.

Tabel 3.2.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,65%	86,12	14,53 %

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan :
 Penyelenggaraan Pameran dan Survey Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud “Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik” adalah Pelimpahan segala macam urusan mengenai pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang diserahkan ke Camat}} \times 100$$

Pada tahun 2020 kecamatan Alalak memiliki kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya yaitu seperti pada tabel dibawah ini, namun dalam pertengahan Tahun 2020 ada pemotongan anggaran untuk semua SKPD dan Kecamatan yang akan digunakan untuk penanggulangan Covid-19 sehingga berdampak pada beberapa Program kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan pemotongan anggaran tersebut. Tabel berikut

menjelaskan Program dengan anggaran sebelum dan sesudah pemotongan :

Tabel 3.2.8
Program dengan Anggaran Sebelum dan Sesudah Pemotongan
Kecamatan Alalak
Tahun 2020

PROGRAM	ANGGARAN (sebelum Pemotongan)	ANGGARAN (sesudah Pemotongan)
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (Paskibra dan Kemah Bakti Karang Taruna)	Rp. 87.850.000,-	Rp. 12.575.000,-
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp. 13.215.860,-	Rp. 13.215.860,-
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Dan Pengalaman Agama Dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Rp 39.680.000,-	Rp 39.680.000,-
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 7.743.750,-	Rp. 3.243.750,-
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 16.200.000,-	Rp. 0,-

Dengan demikian berdasarkan pemotongan tersebut berdampak tidak terlaksananya program kegiatan tersebut yaitu pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (Kemah Bakti Karang Taruna) dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat diketahui pelaksanaan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dikecamatan Alalak pada 6 (enam) Kewenangan Pelimpahan dikecamatan Alalak diketahui terdapat sebanyak 2 (dua) kewenangan pelimpahan yang tidak bisa dilaksanakan, dengan Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan

lainnya dilaksanakan dengan baik (102,5 %), dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 102,5 % ($(66,6\% \text{ (realisasi)}/65\% \text{ (target)} \times 100)$).

Tabel 3.2.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya
dilaksanakan dengan baik
Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2020	Realisasi thn 2020	% Capaian Kinerja thn 2020	Target Akhir Rentra (tahun 2021)	%
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	%	65	65	66,6	102,5 %	65 %	100

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Alalak Tahun 2020 sebesar Rp. 68.714.610,00 dan telah terealisasi Rp. 65.388.360,00 (95,2%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7.3%.

Tabel 3.2.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
-----	---------	-----------	-----------------	---------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya	102,5%	95,2%	7,3 %

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanakan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus.
 - b. Kemah Bakti Karang Taruna.
2. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
 - a. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :

Penanganan gangguan keamanan dalam negeri
4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan kegiatan :

MTQ tingkat Kabupaten

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah ” Indeks Reformasi Birokrasi”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Alalak menetapkan indikator “Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik”.

Yang dimaksud dengan Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,
5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Alalak}} \times 100$$

Tahun 2020 berdasarkan Renstra Kecamatan Alalak Tahun 2017- 2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” ditetapkan dengan target 80%. Dari 15 Desa (15 desa yang ditargetkan melaksanakan administrasi Pemerintahan desa dengan baik).

Berdasarkan hasil monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Administrasi Desa pada 15 Desa diwilayah kecamatan Alalak diketahui terdapat sebanyak 12 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik (80 %), dengan demikian capaian

kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 100 % (80% (realisasi)/80%(target) X100).

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2020 sebesar 100% dibandingkan diawal Renstra Kecamatan Alalak Tahun 2017 belum bisa dibandingkan karena tidak memiliki data maka tidak dapat diketahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik antara Tahun 2020 dan Tahun 2017. Serta dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru sesuai Renstra Tahun 2017-2022.

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik Tahun 2020 sebesar 80% (100%) dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Alalak 2017-2022 yaitu 80%, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 100% (80%/80%X100).

Tabel 3.2.11
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan
Administrasi Desa yang baik
Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2020	Realisasi thn 2020	% Capaian Kinerja thn 2020	Target Akhir Rentra (tahun 2021)	%
1	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	80	80	80	100	80 %	100

Tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut disebabkan antara lain sudah ada berjalannya pendampingan atau pembinaan ke desa tentang administrasi desa yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Sehingga meningkatnya kompetensi perangkat desa dari pada tahun sebelumnya yang masih sangat rendah.

Tetapi tidak menutup kemungkinan hasil pencapaian target ini akan lebih baik lagi dengan ditambah upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Kecamatan Alalak, agar perangkat desa dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan lebih baik lagi antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh BKAD)*

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Alalak tahun 2020 sebesar Rp. 33.310.850,00 dan telah terealisasi Rp. 21.395.500,00 (64.23%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 35,77 %.

Tabel 3.2.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100	64.23	35.77

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator

“Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” dituangkan dalam Program :

1. Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :

a. Evaluasi rancangan, peraturan desa tentang APBDesa

Yakni melakukan rapat diKecamatan membahas rancangan dan peraturan tentang APBDesa dengan menghadirkan narasumber dari DPMBD Kabuapten Barito Kuala.

b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa

Yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang ada didesa se Kecamatan Alalak.

c. Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan

Yakni pembinaan ke desa tentang buku-buku administrasi desa sesuai dengan permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, yakni melakukan :

- Melakukan monitoring ke Desa se Kecamatan Alalak dalam rangka menghadiri Pra Musrenbang tingkat Desa sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh masing-masing Desa.
- Melakukan Musrenbang tingkat kecamatan yang jadwalnya sudah ditentukan oleh Kabupaten.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan

target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Alalak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 6.061.429.470,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.924.425,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,74 %.

Komposisi belanja Kecamatan Alalak untuk tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Kecamatan Alalak
Tahun Anggaran 2020
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	4.218.798.204,00	3.960.886.321,00	93,89
2	Belanja Tidak Langsung	1.842.631.266,00	1.963.538.804,00	106,56
Jumlah		6.061.429.470,00	5.924.425.125,00	97,74

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Kecamatan Alalak Tahun Anggaran 2020.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 93,89 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2020.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 116.296.315,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.074.360,- atau 85,19 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	82.985.465,-	77.678.860,-	93,60
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	33.310.850,-	21.395.500,-	64,23
	Jumlah	116.296.315,-	99.074.360,-	85,19

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Kecamatan Alalak Tahun Anggaran 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Alalak pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,65	12.290.500,-	86,12
		1	102,5	65.388.360,-	95,2
2	Meningkatnya kualitas administrasi	1	100	21.395.500,-	64,23

	pemerintahan desa				
	Jumlah	3	101.05	99.074.360,-	81,85

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Alalak.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 2 (dua) sasaran menunjukkan pencapaian lebih dari 100% yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat pada Program yaitu Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan tingkat efisiensi 14,53% dan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik yang terdapat pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (Paskibra dan Kemah Bakti Karang Taruna), Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Dan Pengalaman Agama Dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan anggaran, Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan tingkat efisiensi mencapai 7,3%. Dan juga sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa yang terdapat pada Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan tingkat efisiensi mencapai 35.77%, banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Alalak
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,65	86,12	14,53
		1	102,5	95,2	7,3
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	100	64,23	35,77

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

4.2 Penjelasan mengenai nilai rata-rata capaian kinerja dan kategorinya

Dalam tahun 2020 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala memperoleh Pencapaian Target Kinerja Sasaran yang dapat diuraikan bahwa Sasaran strategis ke-1 memiliki 1 (satu) indikator sasaran sedangkan Sasaran Strategis ke-2 memiliki 1 (satu) indikator sasaran. Kemudian dilihat dari Persentase sasaran strategis Kecamatan Alalak Tahun 2020, sasaran yang melampaui target adalah sasaran 1 yaitu sebesar 100,65%, dan 102,5 % dan sasaran strategis yang sesuai target adalah sasaran 2 yaitu 100 % sedangkan yang belum mencapai target tidak ada.

4.3 Hambatan dan Saran Perbaikan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum disebabkan karena ada berbagai hambatan yaitu antara lain kurang maksimalnya dalam penyerapan anggaran yang telah disediakan serta kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditentukan.

Adapun saran perbaikan yang kami harapkan yaitu adanya bimbingan dalam pengukuran atau membuat formulasi dalam menghitung realisasi capaian sasaran kinerja guna lebih baik lagi dalam pembuatan LKIP ditahun berikutnya. Selain itu juga saran/rekomendasi yang tercantum dalam hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dilampirkan.